



P U T U S A N

NOMOR : 55/Pid.B/ 2015/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **ASRYADI Alias ADI BOTAK Bin SUKRI**;-----
Tempat lahir : Palu ;-----
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 07 Juni 199 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kompleks Pasar Baru Kec. Mamuju;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : - ;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan oleh :-----

- 1 Penyidik, tanggal 19 Maret 2015 No. Sp.Han/22/III/2015/Reskrim sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 april 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 31 Maret 2015 No. 14/R.4.15/MJU/Epp.1/03/2015 sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan 18 Mei 2015;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 29 April 2015 No. Print-25/R.4.15/Epp.2/04/2015, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan 18 Mei 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 6 Mei 2015 No. 50/Pen.Pid/2015/

PN.Mam, sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015 ;-----

-----Terdakwa tidak mau didampingi oleh penasehat hukum ;-----

-----Pengadilan Negeri

tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang Penunjukan Majelis

Hakim dan Panitera Pengganti ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan Terdakwa ; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti ;-----

-----Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada

hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1 Menyatakan terdakwa **ASRYADI Alias ADI BOTAK Bin**

SUKRI bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Pencurian

dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) dan

5 KUHP ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASRYADI Alias ADI**

BOTAK Bin SUKRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan-----

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set computer (Keyboard, monitor dan CPU) warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yakni LK. Herman Wongso ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 04 Mei 2015 No. Reg.Perk.PDM-28/MJU/ Epp.2/04/2015 sebagai berikut yaitu ; -----

-----Bahwa ia Terdakwa ASRYADI Alias ADI BOTAK Bin SUKRI pada hari Sabtu tanggal 14 maret 2015 sekira pukul 04.00 wita, bertempat di Toko Matahari Mas tepatnya di Jl.Diponegoro Kec.Mamuju Kab.Mamuju dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah mengambil 1 (satu) set computer (Keyboard, Monitor dan CPU) warna hitam yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni Korban Herman wongso dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika Terdakwa sedang berada di Terminal Pasar baru selanjutnya Terdakwa menuju ke toko matahari matahari mas yang lokasinya tidak jauh dari terminal pasar baru dan setibanya di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil karung yang ia temukan disamping toko matahari mas setelah itu terdakwa naik ke lantai 2 dengan cara memanjat tembok belakang toko tersebut dan ketika Terdakwa sudah berada di lantai 2 (dua) selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu belakang

Hal 3 dari 24 hal Put. No. 55/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian turun ke lantai dasar dan selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) set computer yakni Monitor,keyboard dan CPU yang berada di meja kasir setelah itu Terdakwa menuju ke pasar baru Mamuju dan menyembunyikan 1 (satu) set computer yakni Monitor,keyboard dan CPU di semak di belakang pasar baru. kemudian pada hari rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa membawa 1 (satu) set computer yakni Monitor,keyboard dan CPU menuju ke kelurahan Karema Kec.Mamuju namun ditengah perjalanan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan selanjutnya Terdakwa diamankan anggota Polres Mamuju untuk selanjutnya di lakukan proses lebih lanjut Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke3, dan 5 KUHP .

Subsidiar ahwa ia Terdakwa ASRYADI Alias ADI BOTAK Bin SUKRI pada hari Sabtu tanggal 14 maret 2015 sekira pukul 04.00 wita,bertempat di Toko Matahari Mas tepatnya di Jl.Diponegoro Kec.Mamuju Kab.Mamuju dan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah mengambil 1 (satu) set computer (Keyboard,Monitor dan CPU) warna hitam yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni Korban Herman wongso dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika Terdakwa sedang berada di Terminal Pasar baru selanjutnya Terdakwa menuju ke took matahari matahari mas yang lokasinya tidak jauh dari terminal pasar baru dan setibanya di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil karung yang ia temukan disamping toko matahari mas setelah itu terdakwa naik ke lantai 2 dengan cara memanjat tembok belakang toko tersebut dan ketika Terdakwa sudah berada di lantai 2 (dua) selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu belakang kemudian turun ke lantai dasar dan selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) set computer yakni Monitor,keyboard dan CPU yang berada di meja kasir setelah itu Terdakwa menuju ke pasar baru Mamuju dan menyembunyikan 1 (satu) set computer yakni Monitor,keyboard dan CPU di semak di belakang pasar baru. kemudian pada hari rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa 1 (satu) set computer yakni Monitor ,keyboard dan CPU menuju ke kelurahan Karema Kec.Mamuju namun ditengah perjalanan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan selanjutnya Terdakwa diamankan anggota Polres Mamuju untuk selanjutnya di lakukan proses lebih lanjut ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;-----

1 HALIJAH Alias IJAH Binti LAJJU;-----

- Bahwa, Saksi dihadapkan sebagai Saksi di Persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian ;-----
- Bahwa, Benar Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca berita acara sebelum saksi bertanda tangan .-----
- Bahwa, adapun kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 04.00 Wita di Toko Matahari Mas tepatnya di Jalan Diponegoro No. 13, 14, 15, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, adapun yang saksi ketahui, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wita saksi datang ke tempat kerja (toko Matahari Mas) bersama Saksi RUSDAWATI Alias OCA Binti

Hal 5 dari 24 hal Put. No. 55/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIL dan Bahrul Bin DISMAN, Saksi Bahrul Bin DISMAN membuka pintu Toko, kami bertiga masuk, dan saksi langsung menuju ruangan saksi yang berada di belakang dekat Gudang yakni ruang Admin, setelah sampai saksi melihat 1 (satu) set komputer (Monitor, Keyboard, CPU) sudah tidak ada/ hilang, kemudian saksi memeriksa Toko dan menemukan di lantai 2 (dua) ada pintu yang terbuka, dimana sebelumnya pintu tersebut tertutup namun tidak terkunci;-----

- Bahwa, Saksi tidak tahu pelaku pencurian tersebut, karena setelah dilihat pada CCTV, pelaku menutup wajahnya pada saat masuk ke Toko Matahari Mas ;-----
- Bahwa, Pemilik 1 (satu) set komputer tersebut adalah pemilik Toko Matahari Mas bernama Herman Wongso ;-----
- Penjaga Toko tidak ada, dan memang di Toko Matahari Mas tidak ada yang bertugas menjaga Toko pada malam hari ;-----
- Bahwa, Tidak ada barang lain yang hilang ataupun dirusak pada saat itu;-----
- Bahwa, Ya, benar barang-barang tersebut yang hilang yaitu 1 Set komputer yaitu Keyboard, Monitor merk ACER dan CPU warna hitam ;-----
- Bahwa, adapun saksi tidak tahu berapa kerugian Materil yang dialami Toko Matahari Mas ;-----
- Bahwa, adapun saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam Toko Matahari Mas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, adapun Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut ;-----
- Bahwa, Selama Barang tersebut hilang semua dikerjakan secara manual ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2 RUSDAWATI Alias OCA Binti KAMIL;-----

- Bahwa, Saksi dihadapkan sebagai di Persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian ;-----
- Bahwa, Benar, saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca berita acara sebelum saya bertanda tangan;-----
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 04.00 Wita di Toko Matahari Mas tepatnya di Jalan Diponegoro No. 13, 14, 15, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, Adapun yang saksi ketahui, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wita saksi datang ke tempat kerja (Toko Matahari Mas) bersama Saksi HALIJAH Alias IJAH Binti LAJJU dan BHRUL Bin DISMAN, kemudian Saksi BHRUL Bin DISMAN membuka pintu Toko, kami bertiga masuk, dan masing-masing menuju ruang kerja, saat itu saksi melihat barang-barang berantakan kemudian saksi menuju ruang Admin, saat saksi sampai saksi melihat 1 (satu) set komputer (Monitor, Keyboard, CPU) sudah tidak ada/ hilang, kemudian kami bertiga memeriksa

Hal 7 dari 24 hal Put. No. 55/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko dan menemukan di lantai 2 (dua) ada pintu yang terbuka, dimana sebelumnya pintu tersebut tertutup namun tidak terkunci;---

- Bahwa, Saksi tidak tahu pelaku pencurian tersebut, karena setelah dilihat pada CCTV, pelaku menutup wajahnya pada saat masuk ke Toko Matahari Mas ; -----
- Bahwa, adapun Pemilik 1 (satu) set komputer tersebut adalah pemilik Toko Matahari Mas bernama Herman Wongso ;-----
- Bahwa, Adapun penjaga Toko tidak ada, dan memang di Toko Matahari Mas tidak ada yang bertugas menjaga Toko pada malam hari ;-----
- Bahwa, Tidak ada barang lain yang hilang ataupun dirusak pada saat itu ;-----
- Bahwa, Ya, benar barang-barang tersebut yang hilang yaitu 1 Set komputer yaitu Keyboard, Monitor merk ACER dan CPU warna hitam ;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa kerugian Materil yang dialami Toko Matahari Mas ;-----
- Bahwa, Adapunsaksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam Toko Matahari Mas ;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa kerugian Materil yang dialami Toko Matahari Mas ;-----
- Bahwa, Adapun Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Selama Barang tersebut hilang semua dikerjakan secara manual ;-----
- Bahwa, Sudah tidak ada lagi Saksi terangkan ;-----

3 BAHRUL Bin DISMAN;-----

- Bahwa, saksi dihadapkan sebagai di Persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian ;-----
- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca berita acara sebelum saksi bertanda tangan ;-----
- Bahwa, Adapun kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 04.00 Wita di Toko Matahari Mas tepatnya di Jalan Diponegoro No 13,14,15, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;-----
- Bahwa, Yang saksi ketahui, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wita saksi datang ke tempat kerja (Toko Matahari Mas) bersama Saksi HALIJAH Alias IJAH Binti LAJJU dan RUSDAWATI Alias OCA Binti KAMIL, kemudian Saksi membuka pintu Toko, kami bertiga masuk, dan masing-masing menuju ruang kerja, saat itu saksi melihat barang-barang berantakan kemudian saksi menuju ruang Admin, saat saksi sampai saksi melihat 1 (satu) set komputer (Monitor, Keyboard, CPU) sudah tidak ada/ hilang, kemudian kami bertiga memeriksa Toko dan menemukan di lantai 2 (dua) ada pintu yang terbuka, dimana sebelumnya pintu tersebut tertutup namun tidak terkunci ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Adapun Saksi tidak tahu pelaku pencurian tersebut, karena setelah dilihat pada CCTV, pelaku menutup wajahnya pada saat masuk ke Toko Matahari Mas; -----
- Bahwa, pemilik 1 (satu) set komputer tersebut adalah pemilik Toko Matahari Mas bernama Herman Wongso ;-----
- Bahwa, Adapun penjaga Toko tidak ada, dan memang di Toko Matahari Mas tidak ada yang bertugas menjaga Toko pada malam hari;-----
- Bahwa, Tidak ada barang lain yang hilang ataupun dirusak pada saat itu ;-----
- Bahwa, adapun Ya, benar barang-barang tersebut yang hilang yaitu 1 Set komputer yaitu Keyboard, Monitor merk ACER dan CPU warna hitam;-----
- Bahwa, Adapun Saksi tidak tahu berapa kerugian Materil yang dialami Toko Matahari Mas ;-----
- Bahwa, Adapun Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam Toko Matahari Mas;-----
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut ;-----
- Bahwa, Selama Barang tersebut hilang semua dikerjakan secara manual ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan pula terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan di Persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian yang Terdakwa lakukan ;-----
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan tersebut ;-----
- Bahwa, Adapun kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di Toko Matahari Mas tepatnya di Jalan Diponegoro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;-----
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;-----
- Bahwa, awal mulanya sehingga terdakwa melakukan pencurian bermula ketika pada saat itu Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah lewat di depan Toko Matahari Mas, kemudian Terdakwa memanjat tembok belakang Toko tersebut kemudian naik ke Lantai 2 (dua), dan menemukan pintu yang tidak terkunci kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan mengambil 1 (satu) set komputer, memasukkan ke dalam karung yang Terdakwa bawa, kemudian pulang lewat jalan yang sama ketika Terdakwa masuk ke Toko;-----
- Bahwa, benar, barang tersebut yang Terdakwa ambil saat itu, yakni 1 set komputer terdiri dari Monitor merk Acer, Keyboard, dan CPU; -----
- Bahwa, Adapun tujuan Terdakwa mencuri komputer tersebut untuk dijual, karena pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan butuh uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa, Terdakwa menyimpan barang tersebut di hutan/ semak, di belakang pasar baru selama 3 (tiga) hari, sambil mencari pembeli ;-----

Hal 11 dari 24 hal Put. No. 55/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari barang hasil curian tersebut, Terdakwa belum sempat menjualnya, karena saat Terdakwa hendak memperlihatkan barang tersebut kepada teman, Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian ;-----
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali karena melakukan pencurian ;-----
- Bahwa, Terdakwa ketika mengambil barang berupa 1 (satu) set komputer di toko matahari mas tidak memiliki izin dan sepengetahuan dari Saksi Korban sebagai pemilik toko tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) set computer (Keyboard, monitor dan CPU) warna hitam ;-----

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, benar pada Hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Toko Matahari Mas tepatnya di Jalan Diponegoro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, benar yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah pemilik toko Matahari Mas yakni Herman Wongso ;-----
- Bahwa, benar pencurian tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa berada di pasar baru dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah terdakwa melewati depan Toko Matahari Mas, dan ketika terdakwa melewati Toko Matahari Mas tersebut langsung terdakwa memiliki niat untuk masuk ke dalam toko tersebut dan ketika terdakwa berputar ke arah belakang kemudian Terdakwa memanjat tembok belakang Toko tersebut untuk selanjutnya naik ke Lantai 2 (dua), dan ksetelah terdakwa telah berada di lantai 2 terdakwa menemukan pintu yang tidak terkunci kemudian terdakwa masuk dan selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) ;-----

- Bahwa, benar ketika terdakwa sudah berada di lantai 1 (satu) toko Matahari Mas terdakwa memcarai barang yang akan terdakwa ambil dan memiliki harga yang terdakwa perkiraan mahal, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit komputer terdiri dari keyboard, monitor dan CPU yang berada di ruangan admin toko Matahari Mas dan disitulah tempat terdakwa mengambil 1 (satu) set komputer setelah terdakwa mengambil computer tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung yang Terdakwa bawa, kemudian terdakwa keluar dan pulang dari toko tersebut dengan melewati jalan yang sama ketika Terdakwa masuk ke Toko Matahari Mas tersebut ;-----
- Bahwa, benar setelah terdakwa keluar dari toko Matahari Mas tersebut dengan membawa 1 (satu) set komputer yang terdiri dari keyboar, monitor dan CPU kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) set komputer tersebut di semak-semak, di belakang pasar baru selama 3 (tiga) hari, sambil terdakwa mencari pembeli ;-
- Bahwa, benar dari barang hasil curian berupa 1 (satu) set komputer yang terdiri dari keyboar, monitor dan CPU, namun terdakwa belum sempat menjualnya, karena saat ketika terdakwa hendak memperlihatkan barang tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman yang akan membelinya tiba-tiba terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian ;-----

- Bahwa, benar tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) set komputer yang terdiri dari keyboar, monitor dan CPU tersebut untuk dijual, karena pada saat itu terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan butuh uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari ;-----
- Bahwa, benar harga dari 1 (satu) set komputer yang terdiri dari keyboar, monitor dan CPU adalah sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----
- Bahwa, benar terdakwa ketika mengambil barang berupa 1 (satu) set komputer di toko matahari mas tidak memiliki izin dan sepengetahuan dari Saksi Korban sebagai pemilik toko tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut ;-----

- 1 **Unsur Barang Siapa ;**-----
- 2 **Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;**-----
- 3 **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**-----



- 4 **Unsur Yang Dilakukan di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Berada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;-----**
- 5 **Unsur Yang Masuk Ke tempat Melakukan Kejahatan Tersebut, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu ;-----**

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;-----

----- Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Asryadi alias Adi Botak Bin Sukri sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu mengambilmempunyai pengertianmenaruh sesuatu dalam penguasaan yang mengambil atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang kehilangan kekuasaan atas barang miliknya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan barang dalam Undang-Undang ini adalah sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dengan nilai ekonomis bagi pemiliknya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Toko Matahari Mas tepatnya di Jalan Diponegoro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah pemilik toko Matahari Mas yakni Herman Wongso ;-----

-----Menimbang, bahwa pencurian tersebut bermula ketika pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa berada di pasar baru dan kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah terdakwa melewati depan Toko Matahari Mas, dan ketika terdakwa melewati Toko Matahari Mas tersebut langsung terdakwa memiliki niat untuk masuk ke dalam toko tersebut dan ketika terdakwa berputar ke arah belakang kemudian Terdakwa memanjat tembok belakang Toko tersebut untuk selanjutnya naik ke Lantai 2 (dua), dan ksetelah terdakwa telah berada di lantai 2 terdakwa menemukan pintu yang tidak terkunci kemudian terdakwa masuk dan selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) ;-----

-----Menimbang, bahwa ketika terdakwa sudah berada di lantai 1 (satu) toko Matahari Mas terdakwa memcarai barang yang akan terdakwa ambil dan memiliki harga yang terdakwa perkirakan mahal, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit komputer terdiri dari keyboard, monitor dan CPU yang berada di ruangan admin toko Matahari Mas dan disitulah tempat terdakwa mengambil 1 (satu) set komputer setelah terdakwa mengambil computer tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung yang Terdakwa bawa, kemudian terdakwa keluar dan pulang dari toko tersebut dengan melewati jalan yang sama ketika Terdakwa masuk ke Toko Matahari Mas tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit komputer terdiri dari keyboard, monitor dan CPU yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik dari Herman Wongso selaku pemilik toko Matahari Mas dimana 1 (satu) set komputer tersebut sehari-harinya dipergunakan dibagian admin toko Matahari Mas untuk mengimput data barang-barang yang masuk dan keluar ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa ketika mengambil barang berupa 1 (satu) set komputer di toko matahari mas tidak memiliki izin dan sepengetahuan dari Korban Herman Wongso sebagai pemilik toko Matahari Mas tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) set komputer yang terdiri dari keyboard, monitor dan CPU menyebabkan pemilik toko Matahari Mas yakni Herman Wongso mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” artinya untuk mengambil sesuatu barang agar tidak bersifat melawan hukum maka harus ada alas hak untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Toko Matahari Mas tepatnya di Jalan Diponegoro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah pemilik toko Matahari Mas yakni Herman Wongso ;-----

-----Menimbang, bahwa pencurian tersebut bermula ketika pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa berada di pasar baru dan kemudian dalam perjalanan

Hal 17 dari 24 hal Put. No. 55/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah terdakwa melewati depan Toko Matahari Mas, dan ketika terdakwa melewati Toko Matahari Mas tersebut langsung terdakwa memiliki niat untuk masuk ke dalam toko tersebut dan ketika terdakwa berputar ke arah belakang kemudian Terdakwa memanjat tembok belakang Toko tersebut untuk selanjutnya naik ke Lantai 2 (dua), dan setelah terdakwa telah berada di lantai 2 terdakwa menemukan pintu yang tidak terkunci kemudian terdakwa masuk dan selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) ;-----

-----Menimbang, bahwa ketika terdakwa sudah berada di lantai 1 (satu) toko Matahari Mas terdakwa memcarai barang yang akan terdakwa ambil dan memiliki harga yang terdakwa perkirakan mahal, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit komputer terdiri dari keyboard, monitor dan CPU yang berada di ruangan admin toko Matahari Mas dan disitulah tempat terdakwa mengambil 1 (satu) set komputer setelah terdakwa mengambil computer tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung yang Terdakwa bawa, kemudian terdakwa keluar dan pulang dari toko tersebut dengan melewati jalan yang sama ketika Terdakwa masuk ke Toko Matahari Mas tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit komputer terdiri dari keyboard, monitor dan CPU yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik dari Herman Wongso selaku pemilik toko Matahari Mas dimana 1 (satu) set komputer tersebut sehari-harinya dipergunakan dibagian admin toko Matahari Mas untuk menginput data barang-barang yang masuk dan keluar ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa ketika mengambil barang berupa 1 (satu) set komputer di toko matahari mas tidak memiliki izin dan sepengetahuan dari Korban Herman Wongso sebagai pemilik toko Matahari Mas tersebut, serta tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) set komputer yang terdiri dari keyboar, monitor dan CPU tersebut untuk dijual, karena pada saat itu terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan butuh uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) set komputer oleh terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Berada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian malam sebagaimana penjelasan pasal 98 KUHPidana adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan pengertian sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya adalah semua tempat yang digunakan untuk tempat tinggal atau suatu pekarangan yang dengan nyata ada batas-batasnya ;-----

-----Menimbang, bahwa ----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Toko Matahari Mas tepatnya di Jalan Diponegoro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah pemilik toko Matahari Mas yakni Herman Wongso ;-----

-----Menimbang, bahwa pencurian tersebut bermula ketika pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa berada di pasar baru dan kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah terdakwa melewati depan Toko Matahari Mas, dan ketika terdakwa melewati Toko Matahari Mas tersebut langsung terdakwa memiliki niat untuk masuk ke dalam toko tersebut dan ketika terdakwa berputar ke arah belakang kemudian Terdakwa memanjat tembok belakang Toko tersebut untuk selanjutnya naik ke Lantai 2 (dua), dan ksetelah

Hal 19 dari 24 hal Put. No. 55/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah berada di lantai 2 terdakwa menemukan pintu yang tidak terkunci kemudian terdakwa masuk dan selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) ;-----

-----Menimbang, bahwa ketika terdakwa sudah berada di lantai 1 (satu) toko Matahari Mas terdakwa memcarai barang yang akan terdakwa ambil dan memiliki harga yang terdakwa perkirakan mahal, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit komputer terdiri dari keyboard, monitor dan CPU yang berada di ruangan admin toko Matahari Mas dan disitulah tempat terdakwa mengambil 1 (satu) set komputer setelah terdakwa mengambil computer tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung yang Terdakwa bawa, kemudian terdakwa keluar dan pulang dari toko tersebut dengan melewati jalan yang sama ketika Terdakwa masuk ke Toko Matahari Mas tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit komputer terdiri dari keyboard, monitor dan CPU yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik dari Herman Wongso selaku pemilik toko Matahari Mas dimana 1 (satu) set komputer tersebut sehari-harinya dipergunakan dibagian admin toko Matahari Mas untuk menginput data barang-barang yang masuk dan keluar ;-----

-----Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 5. Unsur Yang Masuk Ke tempat Melakukan Kejahatan Tersebut, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian “membongkar” adalah merusak barang yang lebih besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela dan disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Sedangkan pengertian “memakai anak kunci palsu” adalah segala macam anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elem sub unsur maka apabila salah satu elemen sub unsur telah terbukti maka terpenuhi pula unsur ini ;-----

-----Menimbang, bahwa ----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Toko Matahari Mas tepatnya di Jalan Diponegoro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah pemilik toko Matahari Mas yakni Herman Wongso ;-----

-----Menimbang, bahwa pencurian tersebut bermula ketika pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa berada di pasar baru dan kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah terdakwa melewati depan Toko Matahari Mas, dan ketika terdakwa melewati Toko Matahari Mas tersebut langsung terdakwa memiliki niat untuk masuk ke dalam toko tersebut dan ketika terdakwa berputar ke arah belakang kemudian Terdakwa memanjat tembok belakang Toko tersebut untuk selanjutnya naik ke Lantai 2 (dua), dan setelah terdakwa telah berada di lantai 2 terdakwa menemukan pintu yang tidak terkunci kemudian terdakwa masuk dan selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) ;-----

-----Menimbang, bahwa ketika terdakwa sudah berada di lantai 1 (satu) toko Matahari Mas terdakwa memcarai barang yang akan terdakwa amabil dan memiliki harga yang terdakwa perkirakan mahal, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit komputer terdiri dari keyboard, monitor dan CPU yang berada di ruangan admin toko Matahari Mas dan disitulah tempat terdakwa mengambil 1 (satu) set komputer setelah terdakwa mengambil computer tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung yang Terdakwa bawa, kemudian terdakwa

Hal 21 dari 24 hal Put. No. 55/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan pulang dari toko tersebut dengan melewati jalan yang sama ketika Terdakwa masuk ke Toko Matahari Mas tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah terdakwa keluar dari toko Matahari Mas tersebut dengan membawa 1 (satu) set komputer yang terdiri dari keyboar, monitor dan CPU kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) set komputer tersebut di semak-semak, di belakang pasar baru selama 3 (tiga) hari, sambil terdakwa mencari pembeli kemudian dari barang hasil curian berupa 1 (satu) set komputer yang terdiri dari keyboar, monitor dan CPU, namun terdakwa belum sempat menjualnya, karena saat ketika terdakwa hendak memperlihatkan barang tersebut kepada teman yang akan membelinya tiba-tiba terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian ;-----

-----Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit komputer terdiri dari keyboard, monitor dan CPU yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik dari Herman Wongso selaku pemilik toko Matahari Mas dimana 1 (satu) set komputer tersebut sehari-harinya dipergunakan dibagian admin toko Matahari Mas untuk mengimput data barang-barang yang masuk dan keluar ;-----

-----Menimbang, bahwa dari segala perbuatan terdakwa yang masuk dengan cara memanjat tembok dinding toko matahari mas kemudian masuk serta mengambil barang berupa 1 (satu) set komputer, yang mana perbuatan terdakwa tersebut jika dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula ;-----

-----Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dikenakan kepada terdakwa dilandasi perintah yang sah, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) set komputer (Keyboard, monitor dan CPU) warna hitam, dan oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan telah diketahui pemilik dari barang bukti tersebut, maka Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Herman Wongso ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Lk. Herman Wongso ;-----
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali di pidana dalam perkara pencurian ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Hal 23 dari 24 hal Put. No. 55/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui segala kesalahannya, menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-
- Bahwa terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari ;-----

-----Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remidium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya melanggar hukum pada masa-masa yang akan datang ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini : -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Asryadi Alias Adi Botak Bin Syukri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” ; -----
- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu Terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (satu) set computer (Keyboard, Monitor, dan CPU) warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Herman Wongso ; -----

- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Mamuju pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 oleh kami **H. SYAHBUDDIN, S.H** selaku

Hakim Ketua, **I G. NGURAH TARUNA W., SH. MH** dan **DWIYANTORO, SH**, masing-

masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim

Anggota, dibantu oleh **NUNING MUSTIKA SARI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal 25 dari 24 hal Put. No. 55/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mamuju, dengan dihadiri oleh **NASRA TOTORAN, S.H. M.H** Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Mamuju dan dicapkan di hadapan terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I G. NGURAH TARUNA W., SH. MHH.

H. SYAHBUDDIN, S.H

DWIYANTORO, S.H

Panitera Pengganti

NUNING MUSTIKA SARI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)